

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 2 Oktober 2023, Revised: 14 Oktober 2023, Publish: 16 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaturan Investasi dalam Rangka Ketahanan Pangan di Asean dan Implikasinya bagi Indonesia

Delfiyanti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [defi\\_anti@yahoo.com](mailto:defi_anti@yahoo.com)

Corresponding Author: [defi\\_anti@yahoo.com](mailto:defi_anti@yahoo.com)

**Abstract:** *The regional integration plan in the 2025 ASEAN Economic Community Blueprint includes an agenda, namely food security, which aims to improve the value chain and regional participation in the global value chain through increasing food production efficiency, improving infrastructure and technology, and adapting food quality and safety to standards. globally, and promoting investment in agriculture in the ASEAN region. A road map for achieving the food security goals of the ASEAN Economic Community is provided in the ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and the Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) for 2020 - 2025. Successful implementation is important to help developing countries. ASEAN member countries are implementing strategies to build stronger and more resilient food supply chains. This agreement consists of various guidelines and recommendations that are not legally binding, to be implemented voluntarily by ASEAN member countries to ensure food security and improve the nutrition and lives of farmers in ASEAN in the long term. For Indonesia, this is an opportunity to collaborate on food security with other ASEAN member countries.*

**Keyword:** *Regulation, Food Security, ASEAN, Implications and Indonesia.*

**Abstrak:** Dalam rancangan integrasi regional pada Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 meliputi sebuah agenda yaitu ketahanan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan rantai nilai dan partisipasi regional dalam rantai nilai global melalui peningkatan efisiensi produksi pangan, perbaikan infrastruktur dan teknologi, penyesuaian kualitas dan keamanan pangan dengan standar-standar global, dan penggalakan investasi pada pertanian di Kawasan ASEAN. Peta jalan untuk mencapai tujuan-tujuan ketahanan pangan Masyarakat Ekonomi ASEAN tersedia dalam Kerangka ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA- FS) Tahun 2020-2025. Keberhasilan implementasinya menjadi hal yang penting untuk membantu negara-negara anggota ASEAN menerapkan strategi untuk membangun rantai pasok pangan yang lebih kuat dan tangguh. Perjanjian ini terdiri atas berbagai pedoman dan rekomendasi yang tidak mengikat secara hukum, untuk diterapkan secara sukarela oleh negara-negara anggota ASEAN demi memastikan ketahanan pangan serta perbaikan nutrisi dan kehidupan petani di ASEAN secara jangka panjang. Bagi Indonesia ini merupakan suatu kesempatan melakukan kerjasama terkait dengan ketahanan pangan dengan negara anggota ASEAN lainnya.

---

**Kata Kunci:** Pengaturan, Ketahanan Pangan, ASEAN, Implikasi dan Indonesia.

---

## PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan merupakan isu yang sensitif khususnya di kawasan ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN yang terkenal sebagai produsen terbesar beras seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia akan mengalami hambatan karena faktor iklim. Iklim memberi pengaruh besar terhadap tanaman pangan sehingga mempengaruhi hasil produksi pangan setiap negara termasuk Indonesia yang merupakan negara anggota ASEAN. Para pemimpin negara di anggota ASEAN telah bersepakat mengadakan pertemuan guna membahas mengenai ketahanan pangan regional. Hasil dari pertemuan para pemimpin negara tersebut menyepakati terbentuknya *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* yaitu kerangka kerjasama yang membahas mengenai masalah pangan di ASEAN yang di dalamnya terdapat beberapa program kerja untuk dilaksanakan dan dicapai bagi negara-negara yang terlibat dalam pembuatan kerangka kerjasama tersebut.

Dalam konteks lingkup regional ASEAN, dari beberapa Negara-negara anggotanya sebagian besar masyarakat nya mengkonsumsi jenis makanan pokok yaitu berupa beras. Di ASEAN sendiri terdapat beberapa Negara yang terkenal sebagai produsen utama penghasil beras, diantaranya seperti Thailand, Vietnam dan Indonesia. Dalam kondisi lingkungan alam yang stabil, kemampuan setiap Negara dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik cenderung mengalami surplus sehingga arus perdagangan bahan pangan antar Negara akan lancar. Negara-negara pemasok utama bahan pokok seperti Thailand dan Vietnam yang sering dilanda bencana alam berupa banjir, akan memberikan dampak pada penurunan produktifitas bahan pangan. Negara-negara pemasok bahan pokok tersebut akan lebih mengutamakan kebutuhan pokok dalam negeri. Kebijakan seperti itu akan menghambat kelancaran arus perdagangan bahan pangan antar Negara, sehingga akan menimbulkan ketegangan hubungan antar negara regional ASEAN.

Sejalan dengan dinamika pemantapan ketahanan pangan dilaksanakan dengan mengembangkan sumber-sumber bahan pangan, kelembagaan pangan dan budaya pangan yang dimiliki pada masyarakat masing-masing wilayah. Keunggulan dari pendekatan ini antara lain adalah bahwa bahan pangan yang diproduksi secara lokal telah sesuai dengan sumberdaya pertanian dan iklim setempat, sehingga ketersediaannya dapat diupayakan secara berkesinambungan. Dengan kemampuan lokal tersebut maka ketahanan pangan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh masalah atau gejolak pasokan pangan yang terjadi di luar wilayah atau luar negeri.

Pada dasarnya konsep ketahanan pangan dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis di bidang pangan, utamanya bagi golongan rawan pangan sementara maupun rawan pangan kronis yang masih mempunyai potensi pengembangan aktivitas ekonominya. Agribisnis pangan melibatkan pelaku usaha kecil seperti petani, pengolah dan pedagang yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif sumberdaya lokal. Oleh karena itu, pentingnya investasi dalam bidang pangan dilakukan dengan melibatkan investasi asing sesama Negara Anggota ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maka negara – negara anggota ASEAN telah menyepakati *perjanjian ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* yang memiliki arti penting. AIFS dibentuk karena adanya masalah pangan negara-negara anggota ASEAN dimana diketahui masalah pangan merupakan dan suatu masalah yang sangat kompleks dapat mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga para pemimpin negara bersepakat membentuk suatu kerja sama regional *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* tersebut. Selanjutnya perjanjian kerangka kerjasama *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* didukung juga oleh *Strategic Plan of Action on Food Security (SPA- FS)*, dengan periode

selama lima tahun mulai dari tahun 2020-2025. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang ikut menandatangani perjanjian ini tentu terikat dengan isi perjanjian. Ini menjadi suatu tantangan mengingat ketahanan pangan di Indonesia juga belum begitu kuat sehingga Indonesia masih melakukan impor bahan pangan dari negara lain khususnya dengan negara anggota ASEAN lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Tinjauan Umum Investasi dan Pengaturan ASEAN Integrated Food Security (AIFS) dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA- FS) Tahun 2020-2025**

Ketahanan pangan merupakan aspek penting dari kerja sama ASEAN di bidang pangan dan pertanian di bawah program integrasi ekonomi ASEAN. Selama bertahun-tahun, ASEAN telah melakukan upaya terpadu untuk meningkatkan sistem kontrol pangan dan prosedur untuk memastikan pergerakan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas yang lebih bebas di kawasan ini. Mengingat hal itu juga termasuk hal penting bahwa makanan dan produk pertanian ASEAN memenuhi standar yang diakui secara internasional untuk meningkatkan daya saing ASEAN di pasar internasional, maka ASEAN memberikan fokus pada harmonisasi mutu dan standar, jaminan keamanan pangan, serta standarisasi sertifikat perdagangan untuk pangan dan produk pertanian. Dalam rangka mewujudkan pasar tunggal ASEAN adalah aliran bebas terhadap bidang penanaman modal atau investasi tersebut maka negara-negara anggota ASEAN telah menyepakati Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau di kenal dengan istilah ACIA) yang ditandatangani di Cha-Am (Thailand) pada tanggal 26 Februari 2009. Persetujuan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* atau ACIA sendiri merupakan revisi dan gabungan dari 2 (dua) buah perjanjian penanaman modal yang telah ada sebelumnya yaitu Persetujuan Kerangka Kerja tentang Kawasan Penanaman Modal ASEAN (*Framework Agreement on the ASEAN Investment Area* atau *AIA Agreement*) tahun 1998 dan Persetujuan ASEAN untuk Peningkatan dan Perlindungan Investasi (*ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment*) tahun 1987 yang dikenal sebagai *ASEAN Investment Guarantee Agreements* (ASEAN IGA).<sup>1</sup>

Secara umum, ACIA bertujuan untuk meningkatkan aktivitas penanaman modal diantara negara anggota ASEAN dan menjadikan kawasan ASEAN yang kompetitif sehingga menjadi salah satu tempat tujuan investor di dunia.<sup>2</sup> Persetujuan ACIA ini berlaku terhadap penanaman modal yang telah ada pada tanggal mulai berlakunya Persetujuan ini serta bagi penanaman modal yang dibuat sesudah berlakunya Persetujuan ini.<sup>3</sup> Ruang lingkup berlakunya Persetujuan ini terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil atau diterapkan oleh suatu Negara Anggota ASEAN yang terkait dengan :<sup>4</sup>

1. Para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya (*Investors of any other Member State; and*)
2. Penanaman modal, diwilayahnya, para penanam modal dari setiap negara anggota lainnya (*Investments, in its territory, of investors of any other Member State*).

Secara lebih lanjut, berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Persetujuan ACIA ruang lingkup berlakunya persetujuan ini adalah :

---

<sup>1</sup> Thailand Board of Investment, “*Highlights of The ASEAN Comprehensive Investment Agreement*”, <<http://www.boi.go.th>> [diakses pada tanggal 02/07/2021].

<sup>2</sup> Priskila Pratita Penasthika, *The Issues on Personal Status of Investor in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement from the Perspective of Private International Law*, Indonesian Law Journal, Jakarta, Vol. 6, 2013, hlm. 67.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (2) : “*This Agreement shall apply to existing investments as at the date of entry into force of this Agreement as well as to investments made after the entry into force of this Agreement*”.

<sup>4</sup> Pasal 3 ayat ( 1 ) *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA) tahun 2009.

*“For the purpose of liberalisation and subject to Article 9 (Reservations), this Agreement shall apply to the following sectors : Manufacturing; Agriculture; Fishery; Forestry; Mining and quarrying; Services incidental to manufacturing, agriculture, fishery, forestry, mining and quarrying; and Any other sectors, as may be agreed upon by all Member States.”*

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka ruang lingkup pemberlakuan ACIA terkait dengan penanaman modal di ASEAN terhadap sektor-sektor yaitu fabrikasi; pertanian; perikanan; kehutanan; pertambangan dan penggalian; jasa-jasa yang terkait dengan sektor-sektor fabrikasi, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan penggalian; dan setiap sektor lainnya, sebagaimana dapat disepakati oleh semua Negara Anggota. Dengan demikian tidak semua bidang usaha penanaman modal yang dibuka dalam Persetujuan ini.

Persetujuan ACIA juga memuat beberapa pengecualian dalam penerapannya dimana Persetujuan ACIA tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap <sup>5</sup>

1. *Any taxation measures, except for Articles 13 (Transfers) and 14 (Expropriation and Compensation);*
2. *Subsidies of grants provided by a Member State;*
3. *Government procurement;*
4. *Services supplied in the exercise of governmental authority by the relevant body or authority of a Member State. For the purposes of this Agreement, a service supplied in the exercise of governmental authority means any service, which is supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers; and*
5. *Measures adopted or maintained by a Member State affecting trade in services under the ASEAN Framework Agreement on Services signed in Bangkok, Thailand on 15 December 1995 (“AFAS”).*

Sedangkan pengertian penanaman modal (investasi) yang dilindungi yang dimaksudkan dalam Pasal 4 (a) ACIA yaitu : *“covered investment” means, with respect to a Member State, an investment in its territory of an investor of any other Member State in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired or expanded thereafter, and has been admitted according to its laws, regulations, and national policies, and where applicable, specifically approved in writing by the competent authority of a Member State;*

Penanaman modal yang dilindungi dalam ruang lingkup ACIA adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Anggota (ASEAN) tersebut oleh penanam modal dari Negara Anggota (ASEAN) lainnya, baik yang sudah ada sejak mulai berlakunya Persetujuan ini, atau didirikan, disetujui atau diperluas kemudian, dan telah diakui berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan nasional Negara Anggota tersebut, dan apabila sesuai, secara khusus disetujui secara tertulis oleh otoritas yang berwenang dari suatu Negara Anggota.<sup>6</sup>

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Penanaman Modal yang lama, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan pembedaan pengaturan antara penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam satu kesatuan. Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari

<sup>5</sup> Pasal 3 ayat (4) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) tahun 2009.

<sup>6</sup> Pasal 4 (a) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) tahun 2009.

sumber luar negeri, atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing.

### Implikasi Bagi Indonesia

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dalam UU Penanaman Modal tujuan penyelenggaraan penanaman modal disebutkan antara lain:<sup>7</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan penanaman modal asing di Indonesia tidak datang dengan sendirinya. Hal itu memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), di samping masalah-masalah lainnya, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan, dan stabilitas sosial politik. Dalam melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtszekerheit* atau *legal certainty*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit* atau *benefit*), dan keadilan (*gerechtigkeits* atau *justice*) yang harus berjalan secara harmonis.<sup>8</sup> Apabila penegakan hukum hanya memerhatikan kepastian hukum semata, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan keadilan serta kemanfaatannya di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan unsur-unsur

“Penanaman modal” berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan “penanam an modal asing” dalam Pasal 1 angka (3) UU Penanaman Modal didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berdasarkan uraian di atas maka jelas yang dimaksud dengan penanaman modal asing (*foreign investment*) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan dapat juga yang sifatnya patungan (*joint venture*), di mana terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri (*foreign capital*) dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (*domestic capital*).

Lebih lanjut Pasal 1 angka (4) UU Penanaman Modal mengatur kerangka konseptual dari “penanam modal” sebagai perseorangan atau badan usaha yang melakuk penanaman modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Yang menarik

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 98. Baca juga Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cet. 9, Jakarta : Djambatan, hlm. 35-40.

<sup>8</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. 5 Yogyakarta : Liberty, 2005, hlm. 160-162.

dari definisi penanaman modal di atas ternyata UU Penanam Modal mengartikan penanaman modal tersebut perseorangan atau badan usaha (*business entity*), dan tidak mencakup badan yang nonusaha seperti yayasan (*foundation*). Padahal dalam kenyataan suatu badan nonusaha (*non-profit organisation* atau *non-commercial entity*) dapat saja melakukan penyertaan modal, contohnya yayasan (*foundation*) dan dana pensiun (*pension fund*). Terminologi penanam modal dalam UU Penanaman Modal juga tidak menyebutkan secara tegas bahwa negara sebagai suatu badan hukum juga dapat menjadi investor atau penanam modal sebagaimana dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan yang tidak berstatus BUMN tetapi sebagian sahamnya dimiliki oleh negara. Berdasarkan uraian di atas maka seharusnya definisi “penanam modal” dalam UU Penanaman Modal juga mencakup badan non usaha dan negara sebagai suatu badan hukum, sehingga seharusnya yang dimaksud penanam modal adalah perseorangan atau badan hukum tertentu yang diperbolehkan melakukan penanaman modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berupa penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Kerangka konseptual “penanam modal” dalam UU Penanaman Modal sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya tidak konsisten dengan kerangka konseptual “penanam modal dalam negeri” (*domestic investor*) dan “penanam modal asing” (*foreign investor*) yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka (5) dan angka (6). “Penanam modal dalam negeri” diartikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan “penanam modal asing” diartikan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Jelas terminologi “penanam modal dalam negeri” dan “penanam modal asing” sebagaimana disebut di atas tidak hanya mencakup perseorangan dan badan usaha sebagaimana didefinisikan dalam terminologi “penanam modal”, tetapi juga mencakup negara daerah sebagai badan hukum dalam hal ini tentunya diwakili oleh pemerintah baik dalam konteksnya Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Asing. Namun demikian kerangka konseptual “penanam modal dalam negeri” dan “penanam modal asing” tidak secara tegas mengatur bahwa penanam modal mencakup juga badan nonusaha lain seperti yayasan.<sup>9</sup>

Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri jelas dikaitkan dengan pihak yang melakukan penanaman modal dan asal dari modal tersebut. Modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat juga dalam bentuk lain yang bukan uang sepanjang mempunyai nilai ekonomis.<sup>10</sup> Modal asing” dalam Pasal 1 angka (8) UU Penanaman Modal didefinisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal mengatur bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas (*limited liability company*) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>11</sup> Hal ini mengakibatkan perusahaan yang di dalamnya terdapat unsur modal

<sup>9</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 23

<sup>10</sup> Lihat definisi “Modal” dalam Pasal 1 angka (7) UU Penanaman Modal. Dengan demikian modal dapat saja berupa teknologi atau *know-how* yang mempunyai nilai ekonomis.

<sup>11</sup> Dengan demikian dalam hal investor asing bermaksud melakukan penanaman modal di Indonesia, maka kegiatan tersebut harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi kegiatan penanaman modal asing dapat saja bersifat *non equity* atau *contractual* berdasarkan suatu perjanjian tertentu seperti dalam hal waralaba (*franchise agreement*), lisensi (*license agreement*), atau kerja sama manajemen (*management agreement*) dengan tetap memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya

asing memiliki status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk membedakannya dengan perusahaan yang berstatus penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau juga perusahaan yang tidak berstatus PMA maupun PMDN atau yang sering dikenal sebagai perusahaan swasta nasional atau perseroan terbatas biasa (PT Biasa).

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah ikut serta menyepakati Perjanjian *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* dan *Strategic Plan of Action on Food Security (SPA- FS)* Tahun 2020-2025. Oleh karena itu, Indonesiapun terikat dengan perjanjian ini. Kedua perjanjian bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan terutama komoditas pertanian yang memiliki dibutuhkan oleh masyarakat di negara anggota ASEAN.

Disamping itu, perjanjian ini memiliki arti penting bagi Indonesia mengingat Indonesia juga mengalami kerawanan dalam hal pangan. Pangan yang berasal dari sektor pertanian merupakan hal yg penting diperhatikan oleh pemerintah. Konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang sangat dominan dengan beras merupakan pemicu masalah dari berbagai aspek yang akan timbul di kemudian hari yakni menurunnya harga jual jenis pangan yang lain, masalah kesehatan dan lain-lain. Selain itu lahan untuk menanam padi semakin berkurang seiring dengan era pembangunan saat ini. Kebutuhan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia perlu diubah dengan cara mengenalkan dan menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi selain beras seperti jagung, umbi-umbian, singkong dan biji-bijian.

Pemanfaatan keanekaragaman jenis pangan di Indonesia dapat dijadikan solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras selain itu juga untuk memperbaiki gizi masyarakat dan dapat menjadi jembatan menuju kemandirian pangan nasional. Kerawanan pangan masih meliputi hampir seluruh wilayah Indonesia kecuali sebagian besar di Jawa dan Sumatera. Menurut *World Food Programme (WFP)* tahun 2020, wilayah yang masih timpang antara jumlah produksi bahan pangan pokok terhadap jumlah konsumsi terjadi pada sebagian besar wilayah Papua, Papua Barat, sebagian Sulawesi, sebagian kecil Kalimantan dan Sumatera serta bagian yang sangat kecil di pulau Jawa. Kerentanan pangan ini disebabkan berbagai faktor, bukan hanya ketersediaan tetapi juga daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 menjelaskan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Selanjutnya Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.<sup>12</sup> Sedangkan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.<sup>13</sup>

Sedangkan Penyelenggaraan Pangan bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; b. menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; c. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau

---

“modal” dalam UU Penanaman Modal dapat mencakup juga aset yang tidak berbentuk uang sepanjang memiliki nilai ekonomis.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>13</sup> Pasal 1 Angka 4 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat; d. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; g. meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; dan h. melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.<sup>14</sup>

Partisipasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerahpun juga diperlukan bahkan harus bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:<sup>15</sup>

1. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
2. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan;
3. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
4. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
5. mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
6. membangun kawasan sentra Produksi Pangan.

Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus bertanggung jawab terhadap distribusi pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkelanjutan. Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkauannya.

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam mempunyai potensi dan peluang sangat besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan. Semakin meningkatnya pengetahuan yang didukung adanya perkembangan teknologi informasi serta strategi komunikasi publik, memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang diharapkan dapat mengubah pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat, sehingga mencapai status gizi yang baik. Hal ini merupakan peluang yang tinggi untuk mempercepat proses serta memperluas jangkauan upaya pendidikan masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran gizi. Meningkatnya pembinaan, penanganan dan pengawasan pada pelaku usaha di bidang pangan diharapkan dapat meningkatkan penyediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

## KESIMPULAN

Negara – negara anggota ASEAN pada umumnya berbentuk agraris yang bersandarkan pada sektor pertanian. Produksi pertanian seperti beras merupakan produk yang vital dalam kehidupan masyarakat di ASEAN. Adanya Perjanjian *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* dan *Strategic Plan of Action on Food Security (SPA- FS)* Tahun 2020-2025 dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Kawasan ASEAN. Dalam perjanjian ini memiliki beberapa rencana aksi sampai lima tahun ke depan sebagai pedoman tindakan dan kerjasama negara ASEAN dalam rangka ketahanan pangan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam kedua perjanjian ini tentunya perjanjian ini memiliki beberapa implikasi khususnya terkait dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang – Undang ini mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia terkait dengan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan tersebut Pemerintah

<sup>14</sup> Pasal 4 Angka 2 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

<sup>15</sup> Pasal 12 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pusat dan Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi pangan lokal dan ketersediaan pangan nasional.

## REFERENSI

- ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework and Strategis Plan of Action on Food Security In The ASEAN Region (SPA-FS) 2021-2025.
- Beth A Simmons and Richard H Steinberg. (2003), *International Law and Internatinal Relations* (United Kingdom : Cambridge University Press).
- Cunan. (1999), *Economic Development and Prosperity*, Boston, Massachussets, USA , Harvard University.
- Eric Stein. (2001), *International Integaration and Democracy : No Love at Fisrt Sight*, *American Journal of International Law*, Vol. 95, Number 3.
- Jagdish Sachdev. (1978), *Foreign Investment Policies of Developing Host Nations and Multinationals : Interaction and Accomodation*, *Management International Review*, Vol. 18, Number 2.
- Malcom D Evans. (2003), *International Law* (New York : Oxford University).
- Robert Gilpin and Jean Milis Gilpin. (2002), *The Challenge of Global Capitalism (Tantangan Kapitalisme Global)*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna, Jakarta : PT. RajaGarfindo Persada.
- World Food Programme in Indonesia accessed at <https://www.wfp.org/countries/Indonesia>.
- Perjanjian Menyeluruh tentang Penanaman Modal di ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) tahun 2009*)
- Undang – Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.